



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan beberapa ketentuan disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan untuk itu, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MURSIDING Alias SIDING Bin ABD. RASYID
Tempat Lahir : Togigi Kabupaten Soppeng
Umur / Tgl.lahir : 43 Tahun / 12 April 2002
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tompoe Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terdakwa MURSIDING Alias SIDING Bin ABD. RASYID ditangkap pada tanggal 16 Juli 2020 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns tanggal 01 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns tanggal 01 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MURSIDING ALIAS SIDING BIN ABD. RASID** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MURSIDING ALIAS SIDING BIN ABD. RASID** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil Carry Futura yang berwarna merah metalik dengan nomor Polisi yang terpasang DD 305 SA, nomor plat sesuai STNK DD 88 EO, nomor mesin G15-IA-571197, nomor Rangka MHYESL4155J-571223 atas nama dalam STNK LAMATANG alamat Lapuang Kodya Makassar, lengkap dengan STNK;
Dikembalikan kepada Saksi SUDIANTO Alias ANTO Bin LAWATANG
 - 3 (tiga) lembar kardus warna coklat, lengkap dengan isolasi timbal balik yang masih terpasang;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk, warna merah hitam, kapasitas 8 GB, yang berisi copy rekaman dari CCTV Kantor Kas Bank Sulselbar Takalala dan CCTV ATM Bank Sulselbar Kantor Kas Takalala;
 - Penutup bagian tengah ATM Bank Sulselbar Kas Takalala (tempat uang keluar jika dilakukan penarikan), yang bertuliskan DIEBOLD NIXDORF;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi ABD. MAJID UMAR Bin MAPPEARE.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-**
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE-SATU :

-----Bahwa terdakwa MURSIDING Als. SIDING Bin ABD. RASID, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 03.54 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Automatic Teller Machine (ATM) Bank Sulselbar di Pasar Sentral Takalala Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berangkat menuju rumah saksi SUDIANTO di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata untuk meminjam 1 (satu) unit mobil carry futura berwarna merah milik saksi SUDIANTO, setelah itu terdakwa berangkat menuju Palatte Kabupaten Bone dengan menggunakan mobil milik saksi SUDIANTO, namun saat terdakwa telah sampai di perbatasan Kabupaten Soppeng-Kabupaten Bone saat itu terdakwa melihat satuan gugus tugas COVID-19 sedang melakukan pemeriksaan kendaraan yang keluar dan masuk ke Kabupaten Soppeng, karena melihat hal tersebut akhirnya terdakwa membatalkan niatnya untuk berangkat menuju Palatte Kabupaten Bone, akhirnya terdakwa memutar arah kendaraanya menuju Pasar sentral Takalala, saat tiba di Pasar Sentral Takalala terdakwa melihat Automatic Teller Machine (ATM) Bank Sulselbar yang berada di pasar sentral takalala dalam keadaan sepi, tiba-tiba muncul niat terdakwa untuk mengambil sejumlah uang dari mesin

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Bank Sulselbar tersebut, saat muncul niat terdakwa tersebut maka terdakwa langsung pergi menuju counter pulsa miliknya yang berada tepat di depan pasar sentral takalala untuk mengambil sebuah palu/hammer, sebuah helem serta stiker nomor-nomor yang berada di dalam lemari etalase counter pulsa milik terdakwa, setelah itu terdakwa menutupi plat polisi depan dan belakang mobil carry futura yang dikendarainya dengan menggunakan stiker, lalu terdakwa memasukkan palu/hammer kedalam mobil kemudian dengan menggunakan helem terdakwa mengendarai mobil carry future tersebut menuju ATM Bank Sulselbar yang berada di Pasar Sentral Takalala.

Kemudian sekitar pukul 03.54 wita pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 setelah sampai di ATM Bank Sulselbar di Pasar Sentral Takalala, terdakwa langsung turun dari dalam mobil dengan mengunkan helem yang kacanya telah diturunkan sehingga wajah terdakwa tidak dapat terlihat, lalu terdakwa berjalan masuk kedalam ruang ATM Bank Sulselbar dengan membawa palu/hammer serta potongan karton dan stiker perekat, saat berada di dalam ruang ATM Bank Sulselbar terdakwa langsung menutup camera Closed Circuit Television (CCTV) menggunakan karton dengan stiker sebagai perekatnya, setelah itu terdakwa langsung memukul ATM Bank Sulselbar tersebut menggunakan palu/hammer beberapa kali tepat di tempat keluarnya uang pada mesin ATM hingga akhirnya penutup tempat keluarnya uang pada mesin ATM tersebut lepas dan terjatuh, setelah itu terdakwa memperhatikan lubang tempat keluarnya uang tersebut, karena merasa dirinya akan sulit mengambil sejumlah uang dari mesin ATM sebab lubang tempat keluar masuk uang pada mesin ATM tersebut sangat kecil untuk tangan terdakwa, maka terdakwa langsung pergi meninggalkan mesin ATM Bank Sulselbar tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

A T A U

KE-DUA

-----Bahwa terdakwa MURSIDING Als. SIDING Bin ABD. RASID, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 03.54 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Automatic Teller Machine (ATM) Bank Sulselbar di Pasar Sentral Takalala Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berangkat menuju rumah saksi SUDIANTO di Loloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata untuk meminjam 1 (satu) unit mobil carry futura berwarna merah milik saksi SUDIANTO, setelah itu terdakwa berangkat menuju Palatte Kabupaten Bone dengan menggunakan mobil milik saksi SUDIANTO, namun saat terdakwa telah sampai di perbatasan Kabupaten Soppeng-Kabupaten Bone saat itu terdakwa melihat satuan gugus tugas COVID-19 sedang melakukan pemeriksaan kendaraan yang keluar dan masuk ke Kabupaten Soppeng, karena melihat hal tersebut akhirnya terdakwa membatalkan niatnya untuk berangkat menuju Palatte Kabupaten Bone, akhirnya terdakwa memutar arah kendaraanya menuju Pasar sentral Takalala, saat tiba di Pasar Sentral Takalala terdakwa melihat Automatic Teller Machine (ATM) Bank Sulselbar yang berada di pasar sentral takalala dalam keadaan sepi, tiba-tiba muncul niat terdakwa untuk mengambil sejumlah uang dari mesin ATM Bank Sulselbar tersebut, saat muncul niat terdakwa tersebut maka terdakwa langsung pergi menuju counter pulsa miliknya yang berada tepat di depan pasar sentral takalala untuk mengambil sebuah palu/hammer, sebuah helem serta stiker nomor-nomor yang berada di dalam lemari etalase counter pulsa milik terdakwa, setelah itu terdakwa menutupi plat polisi depan dan belakang mobil carry futura yang dikendarainya dengan menggunakan stiker, lalu terdakwa memasukan palu/hammer kedalam mobil kemudian dengan menggunakan helem terdakwa mengendarai mobil carry future tersebut menuju ATM Bank Sulselbar yang berada di Pasar Sentral Takalala.

Kemudian sekitar pukul 03.54 wita pada hari kamis tanggal 16 Juli 2020 setelah sampai di ATM Bank Sulselbar di Pasar Sentral Takalala, terdakwa langsung turun dari dalam mobil dengan mengunkan helem yang kacanya telah diturunkan sehingga wajah terdakwa tidak dapat terlihat, lalu terdakwa berjalan masuk kedalam ruang ATM Bank Sulselbar dengan membawa palu/hammer serta potongan karton dan stiker perekat, saat berada di dalam ruang ATM Bank Sulselbar terdakwa langsung menutup camera Closed Circuit Television (CCTV) menggunakan karton dengan stiker sebagai perekatnya, setelah itu terdakwa langsung memukul ATM Bank Sulselbar tersebut menggunakan palu/hammer beberapa kali tepat di tempat keluarnya uang pada mesin ATM hingga akhirnya penutup tempat keluarnya uang pada mesin ATM tersebut lepas dan terjatuh,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa memperhatikan lubang tempat keluarnya uang tersebut, karena merasa dirinya akan sulit mengambil sejumlah uang dari mesin ATM sebab lubang tempat keluar masuk uang pada mesin ATM tersebut sangat kecil untuk tangan terdakwa, maka terdakwa langsung pergi meninggalkan mesin ATM Bank Sulselbar tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEWI SARTIKA, SE ALIAS DEWI BINTI H.MORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud kehadiran Saksi ke persidangan adalah untuk memberikan keterangan terkait Kejadian pencurian di mesin ATM Bank Sulselbar yang berada di Pelataran / Parkiran Pasar Sentral Takalala Kel.Tettikenraae Kec.Marioriwawo Kab.Soppeng pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 03.00 wita;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi baru mengetahui pada pagi harinya saat Saksi masuk kerja;
- Bahwa Saksi merupakan kordinator kantor Kas Takalala Kec.Marioriwawo Kabupaten Soppeng yang bertugas untuk melayani nasabah yang berada di Takalala Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng yang berkantor di pelataran pasar takalala Kec.Marioriwawo Kab.Soppeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di ATM tersebut, namun sesuai dengan hasil rekaman CCTV pada saat waktu kejadian sempat terlihat disekitar ATM satu unit mobil futura carry warna merah dengan stiker pelindung di kaca depan warna putih dan hitam dengan nomor polisi yang tidak jelas;
- Bahwa berdasarkan rekaman dari CCTV diketahui pada saat kejadian pelaku memakai pakaian warna krem dan helm standar warna hitam namun wajah tidak terlihat jelas;
- Bahwa setelah masuk ke raung ATM pelaku kemudian menutup kamera CCTV dengan menggunakan kardus dan dipasang stiker;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan cara pelaku merusak mesin ATM tersebut menggunakan alat untuk memukul / merusak pintu tersebut dikarenakan kondisi pintu keluarnya uang rusak / bengkok;

- Bahwa pelaku tidak berhasil mengambil uang dalam mesin ATM dikarenakan pelaku tidak berhasil membuka brankas ATM, namun akibat perbuatan pelaku kondisi pintu untuk keluar uang menjadi rusak dan bengkok serta tidak dapat berfungsi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian mesin ATM tersebut terisi uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **ABDUL MAJID UMAR Bin UMAR MAPPEARE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud kehadiran Saksi ke persidangan adalah untuk memberikan keterangan terkait peristiwa pencurian di mesin ATM Bank Sulselbar yang berada di Pelataran / Parkiran Pasar Sentral Takalala Kel.Tettikenrae Kec.Marioriwawo Kab.Soppeng;.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 03.53 Wita;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kabar kejadian tersebut setelah Saksi membaca pesan dari Pemimpin Bank Sulselbar cabang Soppeng di group whatsapp bank sulselbar cabang soppeng yang memberitahukan bahwa telah terjadi pembobolan ATM BANK SULSELBAR di Takalala Kel.Tettikenrae e Kec.Marioriwawo Kab.Soppeng.
- Bahwa Saksi merupakan Penanggung jawab ITE Bank Sulselselbar cabang soppeng yang bertugas mengontrol Fasilitas Bank SULSELBAR yang berhubungan dengan ITE termasuk penanggung jawab Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank SULSELBAR yang ada di Wilayah Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Saksi setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut Saksi langsung menuju ke tempat ATM tersebut,pada saat Saksi sampai di tempat tersebut Saksi sudah menemukan Petugas Kepolisian melakukan olah TKP, setelah selesai olah TKP kemudian Saksi diperbolehkan masuk ke ATM, selanjutnya Saksi memeriksa kondisi mesin ATM dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak penyimpanan uangnya serta mengambil DVR CCTV yang terpasang dalam mesin ATM tersebut.

- Bahwa Saksi terakhir melakukan pengisian uang tunai pada ATM tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wita dengan jumlah pengisian sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan setelah kejadian dilakukan eghitungan uang yang masih berada pada brankas mesin ATM adalah sejumlah sebesar Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Perusahaan pemilik Mesin Atm tersebut adalah rekanan Bank Sulselbar pusat dan yang melakukan perjanjian kontrak sewa mesin Atm tersebut adalah Bagian Umum pada Kantor pusat Bank Sulselbar di Makassar.
- Bahwa Pelaku merusak pada bagian SHUTTER (tempat keluar uang) , Cover shutter (Penutup tempat keluar uang) ,Cover brankas penyimpanan uang dan terbuka untuk membuka mesin Atm supaya pelaku bisa mengambil uang dalam kotak penyimpanan uang, namun pada saat itu pelaku tidak berhasil membuka brankas dan mengambil uang, karean uang masih terlindungi brankas dan kotak uang;
- Bahwa akibat dari perbuatan pelaku bagian SHUTTER (tempat keluar uang) , Cover shutter (Penutup tempat keluar uang) ,Cover brankas penyimpanan uang tidak bisa digunakan lagi dan harus dilakukan pergantian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi **SUDIANTO Alias ANTO Bin LAWATANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud kehadiran Saksi ke persidangan adalah untuk memberikan keterangan terkait mobil Saksi dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam mobil pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Loloe Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa meminjam mobil Saksi pada saat itu dengan alasan akan ke Palattae Kabupaten Bone untuk mengambil motor jadi Saksi langsung meminjamkannya;

- Bahwa mobil milik Saksi yang dipinjam Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Carry Futura berwarna merah metalik, Nomor Rangka : MHYESL4155J-571223 dan nomor mesin : G15A-1A-571197 dengan nomor polisi DD 88 EQ dan nomor polisi yang terpasang DD 305 SA;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan mobil Saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Rumah Saksi di lolloe Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng;
- Bahwa pada saat mengembalikan mobil milik Saksi, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi karena pada saat itu Terdakwa langsung menyimpan mobil Saksi di depan rumah Saksi tanpa memberitahukan kepada Saksi
- Bahwa pada saat Saksi bangun, Saksi sudah melihat mobil Saksi terparkir di depan rumah jadi Saksi langsung merasa curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat meminjam anatra Saksi dan Terdakwa tidak membahas mengenai uang sewa, namun pada saat Terdakwa mengembalikannya, Terdakwa menyimpan uang bensin di dashboard mobil milik Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi mengetahuinya setelah petugas kepolisian datang menanyakan bahwa siapakah yang telah memakai mobil milik Saksi pada 15 Juli 2020 sehingga Saksi mengatakan bahwa mobil milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil milik Saksi telah digunakan untuk melakukan pencurian di ATM Bank Sulselbar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan pembobolan pada mesin ATM Bank Sulselbar yang terletak di Parkiran Pasar Sentral Takalala Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo Kabupaten Soppeng pada hari Rabu 15 Juli 2020 dini hari sekitar pukul 03.00 Wita;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke ATM Bank Sulselbar di Parkiran Pasar Sentral Takalala Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo Kabupaten Soppeng Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Carry Futura berwarna merah metalik dengan nomor polisi DD 305 SA milik Lelaki ANTO yang berdomisili di Lolloe Kel.lalabata Rilau Kec.lalabata Kab.Soppeng yang saya pinjam;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak ada niat untuk melakukan pembobolan ATM, namun niat tersebut muncul saat Terdakwa sedang membawa kendaraan dari ammesangeng menuju Palattae Kabupaten Bone sambil memikirkan desakan kebutuhan saya yang harus ditutupi yaitu membayar utang sebesar Rp 13.000.000,-;
 - Bahwa pada saat akan melewati pos penjagaan di perbatasan, ternyata penjagaan yang dilakukan ketat sehingga Terdakwa memutar balik menuju Pasar Sentral Takalala lalu dalam perjalanan muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di ATM bank Sulselbar Takalala;
 - Bahwa Terdakwa kemudian langsung menuju ke counter milik Terdakwa yang berlokasi di didepan pasar takalala untuk mengambil palu yang tersimpan di teras counter, mengambil helm serta stiker nomor-nomor yang berada lemari etalase counter yang tersimpan diluar counter.
 - Bahwa pada Rabu 15 Juli 2020 dini hari sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa tiba di dekat lokasi ATM Bank Sulselbar dan turun dari mobil dengan menggunakan helm dengan kaca tertutup sambil membawa palu menggunakan tangan kanan dan kemudian masuk ke dalam ruang ATM;
 - Bahwa kemudian memasang stiker nomor untuk menutupi nomor polisi mobil yang terpasang di depan dan belakang, selanjutnya Terdakwa memasukkan palu kedalam mobil dan pergi menuju ke dekat ATM menggunakan mobil milik Saksi ANTO;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke ATM Bank Sulselbar sambil membawa palu dan pada saat di dalam ruang ATM Terdakwa langsung menutup kamera CCTV yang terpasang dan monitor ATM dengan menggunakan kardus dan stiker yang telah dibawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa memukul bagian tengah ATM yaitu tempat uang keluar yang dilengkapi dengan topi sebanyak kurang-lebih lima kali dengan menggunakan palu yang menyebabkan bagian tersebut lepas dan rusak;
 - Bahwa setelah bagian tengah ATM terbuka Terdakwa melihat susah bagi Terdakwa untuk meloloskan tangannya masuk kedalam penyimpanan uang dalam ATM. Sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil uang di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM tersebut dikarenakan, maka seketika itu juga Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah meninggalkan lokasi ATM, kemudian Terdakwa menuju ke rumah lelaki ANTO di Lolloe untuk mengembalikan mobil yang Terdakwa pinjam dan dalam perjalanan Terdakwa singgah di Lebbae untuk menghapus stiker nomor dan huruf yang sudah saya pasang di plat mobil selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan ketika melintas di Dabbare dan Timpalaja, Terdakwa melemparkan / membuang palu dan helm saat mobil masih melaju;
- Bahwa Terdakwa membuang Palu, Helm serta baju yang Terdakwa gunakan di karenakan Terdakwa sudah merasa takut apabila nantinya ketahuan telah berupaya melakukan pencurian di mesin ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Carry Futura yang berwarna merah metalik dengan nomor Polisi yang terpasang DD 305 SA, nomor plat sesuai STNK DD 88 EO, nomor mesin G15-IA-571197, nomor Rangka MHYESL4155J-571223 atas nama dalam STNK LAMATANG alamat Lapuang Kodya Makassar, lengkap dengan STNK;
- 3 (tiga) lembar kardus warna coklat, lengkap dengan isolasi timbal balik yang masih terpasang;
- 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk, warna merah hitam, kapasitas 8 GB, yang berisi copy rekaman dari CCTV Kantor Kas Bank Sulselbar Takalala dan CCTV ATM Bank Sulselbar Kantor Kas Takalala;
- Penutup bagian tengah ATM Bank Sulselbar Kas Takalala (tempat uang keluar jika dilakukan penarikan), yang bertuliskan DIEBOLD NIXDORF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Anto di Lolloe Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng untuk meminjam mobil dengan alasan akan digunakan ke Palattae Kabupaten Bone untuk mengambil motor dan Saksi Anto langsung meminjamkannya;
- Bahwa selanjutnya saat membawa kendaraan dari ammesangeng menuju Palattae Kabupaten Bone sambil memikirkan desakan kebutuhan saya yang harus ditutupi yaitu membayar utang sebesar Rp 13.000.000,-;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat akan melewati pos penjagaan di perbatasan, ternyata penjagaan yang dilakukan ketat sehingga Terdakwa memutar balik menuju Pasar Sentral Takalala lalu dalam perjalanan muncul niat Terdakwa untuk melakukan mengambil uang di ATM bank Sulselbar Takalala;

- Bahwa Terdakwa kemudian langsung menuju ke counter milik Terdakwa yang berlokasi di didepan pasar takalala untuk mengambil palu yang tersimpan di teras counter, mengambil helm serta stiker nomor-nomor yang berada lemari etalase counter yang tersimpan diluar counter.
- Bahwa pada Rabu 15 Juli 2020 dini hari sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa tiba di dekat lokasi ATM Bank Sulselbar dan turun dari mobil dengan menggunakan helm dengan kaca tertutup sambil membawa palu menggunakan tangan kanan dan kemudian masuk ke dalam ruang ATM;
- Bahwa kemudian memasang stiker nomor untuk menutupi nomor polisi mobil yang terpasang di depan dan belakang, selanjutnya Terdakwa memasukkan palu kedalam mobil dan pergi menuju ke dekat ATM menggunakan mobil milik Saksi ANTO.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke ATM Bank Sulselbar sambil membawa palu dan pada saat di dalam ruang ATM Terdakwa langsung menutup kamera CCTV yang terpasang dan monitor ATM dengan menggunakan kardus dan stiker yang telah dibawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa memukul bagian tengah ATM yaitu tempat uang keluar yang dilengkapi dengan topi sebanyak kurang-lebih lima kali dengan menggunakan palu yang menyebabkan bagian tersebut lepas dan rusak;
- Bahwa setelah bagian tengah ATM terbuka Terdakwa melihat susah bagi Terdakwa untuk meloloskan tangannya masuk kedalam penyimpanan uang dalam ATM. Sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil uang di ATM tersebut dikarenakan, maka seketika itu juga Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah meninggalkan lokasi ATM, kemudian Terdakwa menuju ke rumah lelaki ANTO di Loloe untuk mengembalikan mobil yang Terdakwa pinjam dan dalam perjalanan Terdakwa singgah di Lebbae untuk menghapus stiker nomor dan huruf yang sudah saya pasang di plat mobil selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan ketika melintas di Dabbare dan Timpalaja Terdakwa melemparkan / membuang palu dan helm saat mobil masih melaju.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau KEDUA melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa maksud dari Terdakwa yang yang mendatangi lokasi tempat ATM Bank Sulsel dengan membawa alat berupa palu adalah untuk mengambil uang yang ada dalam ATM tersebut, bukan semata-mata untuk melakukan kerusakan sehingga menurut hemat majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif KESATU yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 53 KUHP mengatur tentang percobaan melakukan suatu tindak pidana, dimana dalam percobaan tersebut tindak pidana dimaksud tidak jadi sampai selesai, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan terbukti, karenanya dalam dakwaan yang menjuntokan dengan pasal 53 KUHP yang harus dibuktikan adalah pasal 53 KUHP-nya, sedangkan pencantuman pasal dakwaan pokok dimaksudkan bahwa percobaan tersebut ditujukan kepada dakwaan pokok yang diuntokan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu percobaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Niat untuk melakukan suatu perbuatan;*
2. *Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan;*
3. *Tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur Niat untuk melakukan suatu perbuatan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah dalam diri terdakwa harus mempunyai niat atau kehendak atau sikap batin untuk melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut haruslah ditujukan pada tindak pidana pokok sebagaimana didakwakan kepada terdakwa yang dalam hal ini pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa **MURSIDING ALIAS SIDING BIN ABD. RASID** telah melakukan hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Anto di Lolloe Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng untuk meminjam mobil dengan alasan akan digunakan ke Palattae Kabupaten Bone untuk mengambil motor dan Saksi Anto langsung meminjamkannya;
- Bahwa selanjutnya saat membawa kendaraan dari ammesangeng menuju Palattae Kabupaten Bone sambil memikirkan desakan kebutuhan saya yang harus ditutupi yaitu membayar utang sebesar Rp 13.000.000,-;
- Bahwa pada saat akan melewati pos penjagaan di perbatasan, ternyata penjagaan yang dilakukan ketat sehingga Terdakwa memutar balik menuju Pasar Sentral Takalala lalu dalam perjalanan muncul niat Terdakwa untuk melakukan mengambil uang di ATM bank Sulselbar Takalala;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung menuju ke counter milik Terdakwa yang berlokasi di didepan pasar takalala untuk mengambil palu yang tersimpan di teras counter, mengambil helm serta stiker nomor-nomor yang berada lemari etalase counter yang tersimpan diluar counter.
- Bahwa pada Rabu 15 Juli 2020 dini hari sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa tiba di dekat lokasi ATM Bank Sulselbar dan turun dari mobil dengan menggunakan helm dengan kaca tertutup sambil membawa palu menggunakan tangan kanan dan kemudian masuk ke dalam ruang ATM;
- Bahwa kemudian memasang stiker nomor untuk menutupi nomor polisi mobil yang terpasang di depan dan belakang, selanjutnya Terdakwa memasukkan palu kedalam mobil dan pergi menuju ke dekat ATM menggunakan mobil milik Saksi ANTO.
- Bahwa kemudian memasang stiker nomor untuk menutupi nomor polisi mobil yang terpasang di depan dan belakang, selanjutnya Terdakwa memasukkan palu kedalam mobil dan pergi menuju ke dekat ATM menggunakan mobil milik Saksi ANTO;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu 15 Juli 2020 dini hari sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa tiba di dekat lokasi ATM Bank Sulselbar dan turun dari mobil dengan menggunakan helm dengan kaca tertutup sambil membawa palu menggunakan tangan kanan dan kemudian masuk ke dalam ruang ATM;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke ATM Bank Sulselbar sambil membawa palu dan pada saat di dalam ruang ATM Terdakwa langsung menutup kamera CCTV yang terpasang di ruang ATM dan monitor ATM dengan menggunakan kardus dan stiker yang telah dibawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa memukul bagian tengah ATM yaitu tempat uang keluar yang dilengkapi dengan topi sebanyak kurang-lebih lima kali dengan menggunakan palu yang menyebabkan bagian tersebut lepas dan rusak;
 - Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil uang di ATM tersebut dikarenakan setelah bagian tengah ATM terbuka Terdakwa melihat susah untuk meloloskan tangan Terdakwa untuk masuk kedalam penyimpanan uang dalam ATM, maka seketika itu juga Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa Terdakwa telah mempunyai niat akan mengambil uang yang ada di dalam ATM tanpa ijin pemiliknya, sehingga maksudnya tersebut tergolong suatu niat untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Dengan demikian unsur **"Unsur Niat untuk melakukan suatu perbuatan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur **"Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan permulaan pelaksanaan adalah melakukan suatu pelaksanaan perbuatan untuk mewujudkan niat dan perbuatan tersebut bukanlah hanya sekedar perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta terdakwa telah menutup kamera CCTV yang berada pada ruangan ATM dan monitor ATM dengan menggunakan kardus dan stiker yang telah dibawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa memukul bagian tengah ATM Bank Sulselbar yaitu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat uang keluar yang dilengkapi dengan topi sebanyak kurang-lebih lima kali dengan menggunakan palu sampai dengan bagian Penutup bagian tengah tersebut rusak dan terlepas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memasuki ruang ATM dan Terdakwa berhasil merusak bagian tengah ATM Bank Sulselbar yaitu tempat uang keluar dengan menggunakan palu, dapat dikategorikan sebagai upaya untuk mengambil suatu barang, sehingga menurut hemat Majelis Hakim apa yang dilakukan terdakwa sudah tergolong perbuatan pelaksana dan bukan merupakan perbuatan persiapan;

Dengan demikian unsur **"Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur **"tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri"**

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di depan persidangan disampaikan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke ATM Bank Sulselbar sambil membawa palu dan pada saat di dalam ruang ATM Terdakwa langsung menutup kamera CCTV yang terpasang dan monitor ATM dengan menggunakan kardus dan stiker yang telah dibawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa memukul bagian tengah ATM yaitu tempat uang keluar yang dilengkapi dengan topi sebanyak kurang-lebih lima kali dengan menggunakan palu yang menyebabkan bagian tersebut lepas dan rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil uang di ATM tersebut dikarenakan setelah bagian tengah ATM terbuka Terdakwa melihat susah untuk meloloskan tangan Terdakwa untuk masuk kedalam penyimpanan uang dalam ATM, maka seketika itu juga Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil barang tersebut dikarenakan terdakwa tidak bias meraih uang yang ada dalam ATM meskipun telah merusak bagian tempat uang keluar yang dilengkapi dengan topi dimana hal tersebut tidak sesuai dengan perkiraan dari Terdakwa saat merencanakan perbuatannya, sehingga tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "tidak selesainya pelaksanaan itu , bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa,dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lesan Terdakwa,yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang,bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat majelis tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkannya secara khusus melainkan dianggap sebagai telah tercakup dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dengan demikian Majelis tetap menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa,dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Carry Futura yang berwarna merah metalik dengan nomor Polisi yang terpasang DD 305 SA, nomor plat sesuai STNK DD 88 EO, nomor mesin G15-IA-571197, nomor Rangka MHYESL4155J-571223 atas nama dalam STNK LAMATANG alamat Lapuang Kodya Makassar, lengkap dengan STNK yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan diketahui merupakan milik Saksi Anto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Anto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kardus warna coklat, lengkap dengan isolasi timbal balik yang masih terpasang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk, warna merah hitam, kapasitas 8 GB, yang berisi copy rekaman dari CCTV Kantor Kas Bank Sulselbar Takalala dan CCTV ATM Bank Sulselbar Kantor Kas Takalala dan Penutup bagian tengah ATM Bank Sulselbar Kas Takalala (tempat uang keluar jika dilakukan penarikan), yang bertuliskan DIEBOLD NIXDORF yang disita dari Bank Sulselbar Kas Takalala maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bank Sulselbar Kas Takalala melalui Saksi Abdul Majid Umar Bin Umar Mappeare;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MURSIDING ALIAS SIDING BIN ABD. RASID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MURSIDING ALIAS SIDING BIN ABD. RASID** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Carry Futura yang berwarna merah metalik dengan nomor Polisi yang terpasang DD 305 SA, nomor plat sesuai STNK DD 88 EO, nomor mesin G15-IA-571197, nomor Rangka MHYESL4155J-571223 atas nama dalam STNK LAMATANG alamat Lapuang Kodya Makassar, lengkap dengan STNK;
Dikembalikan kepada saksi SUDIANTO Alias ANTO Bin LAWATANG.
 - 3 (tiga) lembar kardus warna coklat, lengkap dengan isolasi timbal balik yang masih terpasang;
Untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk, warna merah hitam, kapasitas 8 GB, yang berisi copy rekaman dari CCTV Kantor Kas Bank Sulselbar Takalala dan CCTV ATM Bank Sulselbar Kantor Kas Takalala dan Penutup bagian tengah ATM Bank Sulselbar Kas Takalala (tempat uang keluar jika dilakukan penarikan), yang bertuliskan DIEBOLD NIXDORF;
Dikembalikan kepada Bank Sulselbar Kas Takalala melalui Saksi Abdul Majid Umar Bin Umar Mappeare.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Rakhmad Dwinanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Marwa, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Primawibawa Rantjalobo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Marwa, S.Sos.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)